

## TINJAUAN YURIDIS HAK REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009)

*LEGAL REVIEW OF REHABILITATION RIGHTS FOR VICTIMS OF DRUG ABUSE  
(REVIEW OF LAW NUMBER 35 OF 2009)*

Widodo Ramadhana<sup>1</sup>, Reza Farhansyah<sup>2</sup>, Dinda Khairunnisa Nasution<sup>3</sup>,  
Mathew Christofel Sinaga<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: widodoramadhana@unprimdn.ac.id<sup>1</sup>, farhansyahreza455@gmail.com<sup>2</sup>,  
dindakhairunnisanasution@gmail.com<sup>3</sup>, mattiuwsinaga55@gmail.com<sup>4</sup>

### **Abstract**

*This study aims to examine the implementation of rehabilitation rights for victims of drug abuse within the framework of Indonesian law, based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study focuses on the role of government institutions, such as the Indonesian National Police (Polri), the National Narcotics Agency (BNN), the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham), the Prosecutor's Office, and the Supreme Court in the rehabilitation process. The research method used is normative research with a case study approach, which relies on the analysis of legal documents, including laws, regulations, and relevant court decisions. The results of the study indicate that although Law Number 35 of 2009 has regulated the right to rehabilitation for victims of drug abuse, its implementation is still limited. This is due to the lack of understanding of the community and law enforcement officers regarding the rehabilitation process that has been established. Therefore, further efforts are needed to increase awareness and coordination between related institutions in ensuring that rehabilitation rights can be accessed by all victims of drug abuse. This study concludes that more effective legal policies and synergy between government institutions are needed to improve the welfare of drug victims in Indonesia.*

**Keywords:** rehabilitation, narcotics, abuse.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dalam kerangka hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini memfokuskan pada peran lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kejaksaan, serta Mahkamah Agung dalam proses rehabilitasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengandalkan analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, implementasinya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai proses rehabilitasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran serta koordinasi antara lembaga terkait dalam memastikan hak rehabilitasi dapat diakses oleh seluruh korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum yang lebih efektif dan sinergi antar lembaga pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan korban narkotika di Indonesia.

**Kata kunci:** rehabilitasi, narkotika, penyalahgunaan.

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang serius dan mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat langsung, tetapi juga pada keluarga, komunitas, bahkan negara. Narkotika dan psikotropika yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan medis, seringkali disalahgunakan untuk mencapai keadaan kesadaran tertentu atau sebagai pelarian dari masalah pribadi. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas pemerintah Indonesia yang tercermin dalam berbagai kebijakan hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur secara khusus tentang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi bukan hanya sebatas pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan dengan pendekatan punitif semata. Sebagai negara dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjalankan implementasi hak rehabilitasi bagi para korban. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif dari masyarakat dan aparat penegak hukum terkait hak rehabilitasi ini.

Pentingnya rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika diatur dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Narkotika, yang menyebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba harus mendapatkan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial. Namun, meskipun aturan tersebut sudah ada, banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini di lapangan. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak rehabilitasi, serta rendahnya kesadaran aparat penegak hukum untuk menerapkan rehabilitasi sebagai bagian dari proses hukum.

Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap program rehabilitasi ini. Namun, meskipun banyak upaya telah dilakukan, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan upaya rehabilitasi bagi korban yang tidak terlibat dalam perdagangan narkotika. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangat penting untuk melihat sejauh mana kebijakan ini dapat menciptakan perubahan positif bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi dokumen, penelitian ini akan mengidentifikasi peran lembaga pemerintah dalam menjalankan hak rehabilitasi, serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat memperbaiki implementasi kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia, guna memberikan perlindungan

hukum yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan narkotika dan memperkuat sistem penanggulangan narkotika di tanah air.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Rehabilitasi dalam Hukum**

Rehabilitasi, menurut teori hukum, lebih dari sekadar pemulihan fisik dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi merupakan pendekatan yang lebih humanis yang bertujuan untuk mengembalikan individu ke masyarakat dengan kondisi fisik, mental, dan sosial yang lebih baik. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi instrumen yang tidak hanya menyembuhkan korban tetapi juga mengembalikan individu tersebut ke dalam kehidupan sosial yang lebih produktif dan tidak merugikan.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, terutama mereka yang tidak terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk memutuskan bahwa seseorang yang terjerat penyalahgunaan narkotika, namun bukan pelaku kriminal dalam peredaran narkotika, dapat di-rehabilitasi.

### **Rehabilitasi dalam Perspektif Hukum Pidana**

Di dalam sistem hukum pidana, rehabilitasi memiliki dasar yang kuat sebagai alternatif hukuman bagi para korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah seorang tersangka narkotika akan menjalani hukuman penjara atau rehabilitasi. Menurut Satjipto Rahardjo (2010), rehabilitasi dapat menjadi sarana untuk memperbaiki individu yang telah menyalahgunakan narkotika, alih-alih menghukum mereka dengan penjara yang hanya memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran rehabilitasi sangat penting dalam mengurangi beban peradilan dan meningkatkan keberhasilan pemulihan korban.

### **Peran Lembaga Pemerintah dalam Rehabilitasi**

Lembaga-lembaga pemerintah, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kejaksaan, memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riwanto (2016), koordinasi antar lembaga tersebut sangat vital untuk menjamin rehabilitasi berjalan efektif. BNN, misalnya, bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kondisi korban dan mengarahkan mereka ke fasilitas rehabilitasi yang tepat. Kepolisian dan Kejaksaan juga berperan dalam menentukan apakah seorang terdakwa berhak menjalani rehabilitasi atau harus menerima hukuman pidana.

Namun, di lapangan, terdapat tantangan besar yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, seperti terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak rehabilitasi. Hal ini menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan akses ke rehabilitasi yang seharusnya mereka terima.

### **Rehabilitasi di Negara Lain**

Dalam perspektif internasional, beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Misalnya, di Belanda, kebijakan rehabilitasi sangat mendominasi dalam penanggulangan masalah narkotika. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2015), Belanda menekankan pendekatan rehabilitatif terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan memberikan akses kepada korban untuk menjalani perawatan medis dan psikologis. Negara-negara seperti Portugal dan Kanada juga menerapkan kebijakan serupa dengan mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman penjara bagi para korban penyalahgunaan narkotika. Sistem ini, meskipun beragam, menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam menanggulangi masalah narkotika di masyarakat.

Di Portugal, misalnya, kebijakan dekriminialisasi narkotika yang diterapkan pada tahun 2001 memberikan penekanan pada rehabilitasi korban, bukan kriminalisasi. Negara ini telah melaporkan penurunan yang signifikan dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan overdosis, karena pendekatannya yang berbasis pada kesehatan masyarakat (Greenwald, 2009).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Rehabilitasi**

Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas dan dukungan lembaga pemerintah, tetapi juga pada faktor sosial dan psikologis individu yang menjalani rehabilitasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulhaimin (2020), rehabilitasi yang efektif harus mempertimbangkan kondisi mental dan sosial korban, serta memberikan pendekatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dipandang sebagai masalah medis, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara.

Di sisi lain, peran keluarga juga sangat penting dalam proses rehabilitasi. Penelitian oleh Sulnarsono (2017) menunjukkan bahwa dukungan keluarga terhadap korban penyalahgunaan narkotika dapat mempercepat proses pemulihan dan mencegah kambuhnya kebiasaan buruk tersebut. Oleh karena itu, selain dukungan medis, rehabilitasi juga perlu melibatkan dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan masyarakat.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rehabilitasi narkotika, terutama pasal-pasal yang mengatur hak rehabilitasi

bagi korban penyalahgunaan narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data primer, berupa undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian, terutama yang terkait dengan hak rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Data sekunder, yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu mengenai rehabilitasi narkoba.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif. Peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hak rehabilitasi dalam praktik, mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi.

Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kebijakan rehabilitasi narkoba di Indonesia, khususnya bagi korban yang tidak terlibat dalam perdagangan narkoba.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penentuan Seseorang Dikatakan Sebagai Orang Yang Kecanduan Narkoba Yang Diharuskan Untuk Rehabilitasi**

Penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, masuk dalam kategori kejahatan tanpa korban yang sering kali berhubungan dengan penyimpangan sosial. Meskipun dampak narkoba sangat berbahaya bagi individu, orang lain, masyarakat, dan negara, banyak individu yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sering kali berawal dari rasa penasaran, namun lama kelamaan dapat berkembang menjadi kecanduan yang menyebabkan individu merasa tidak bisa hidup tanpa narkoba.

Seseorang yang mengonsumsi narkoba tanpa niat jahat, misalnya karena dipaksa atau diancam, dapat dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, korban penyalahgunaan narkoba, baik itu pecandu maupun mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012.



## Prosedur Hukum dan Rehabilitasi

Dalam prakteknya, rehabilitasi hanya berlaku pada kasus-kasus yang jelas mengklasifikasikan tindak pidana narkotika, di mana terdakwa ditemukan memiliki barang bukti narkotika, seperti sabu, ganja, ekstasi, heroin, dan sejenisnya. Proses hukum melibatkan pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan hasil positif penggunaan narkotika berdasarkan permintaan penyidik. Untuk memastikan bahwa korban benar-benar membutuhkan rehabilitasi, evaluasi medis dilakukan oleh dokter yang memiliki kewenangan untuk merujuk korban ke fasilitas rehabilitasi sesuai dengan indikasi medis.

Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika difokuskan pada pemberian perawatan yang didasarkan pada evaluasi kondisi fisik dan mental korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dokter yang merawat dapat memberikan saran untuk rehabilitasi berdasarkan kondisi medis yang ditemukan selama proses evaluasi.

## Proses Penilaian dan Rekomendasi Rehabilitasi

Penilaian terhadap korban narkotika dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah korban tersebut layak untuk direkomendasikan menjalani rehabilitasi medis atau sosial, atau tidak. Jika seseorang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, tetapi tidak terlibat dalam peredaran narkoba, maka dia harus menjalani rehabilitasi sesuai dengan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh, termasuk kondisi fisik, psikologis, serta kemungkinan keterlibatan dalam jaringan distribusi narkotika.

Selain itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa rekomendasi rehabilitasi yang diberikan oleh TAT dijalankan dengan efektif. Saat ini, rekomendasi dari asesmen ini sering kali dianggap sebagai alternatif hukuman, namun belum diimplementasikan secara maksimal di lapangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun ada rekomendasi rehabilitasi, implementasinya terhambat karena kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kendala administratif.

## Tantangan dalam Implementasi Rehabilitasi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi rehabilitasi adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia. Meskipun undang-undang mewajibkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, kapasitas fasilitas yang ada sering kali tidak mencukupi untuk menampung semua korban yang membutuhkan. Hal ini menyebabkan banyak korban harus menunggu lama untuk mendapatkan akses rehabilitasi yang sesuai dengan hak mereka.

Di sisi lain, terdapat juga kesenjangan pemahaman antara aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi. Banyak aparat penegak hukum yang masih menganggap rehabilitasi sebagai alternatif yang kurang efektif, sehingga korban lebih sering dijatuhi hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan kapasitas dan pemahaman di kalangan aparat terkait, sehingga mereka lebih paham tentang peran rehabilitasi dalam sistem peradilan.

## Peran Lembaga Pemerintah dalam Rehabilitasi

Lembaga-lembaga pemerintah, seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dapat dijalankan dengan adil. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, terdapat prosedur yang jelas mengenai penempatan korban narkotika dalam fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasi prosedur ini masih terbatas, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. **Penentuan Kewajiban Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika**  
Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, seseorang yang terindikasi sebagai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Apabila terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti narkotika dalam jumlah tertentu, seperti sabu 1 gram, ekstasi 2,4 gram, heroin 1,8 gram, kokain 1,8 gram, ganja 5 gram, dan jenis narkotika lainnya, maka prosedur rehabilitasi wajib diterapkan. Selain itu, hasil uji laboratorium yang positif terkait narkotika dan surat keterangan dari psikolog atau psikiater juga menjadi dasar untuk menjalani rehabilitasi. Namun, jika tidak ada bukti keterlibatan dalam perdagangan narkotika ilegal, maka terdakwa harus direhabilitasi sebagai korban penyalahgunaan narkotika.
2. **Peran Lembaga Pemerintah dalam Rehabilitasi**  
Lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM, memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi, lembaga-lembaga ini harus menjalankan tugas dengan transparansi, bekerja sama secara kolaboratif, dan mengelola sumber daya dengan efisien. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, lembaga pemerintah dapat memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam upaya mengatasi masalah rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika.

### Saran

1. **Pentingnya Penegakan Prosedur oleh Polri dan BNN**  
Penegakan hukum yang jelas dan tepat perlu dilakukan oleh Polri dan BNN untuk memastikan bahwa pecandu narkotika yang berhak menjalani rehabilitasi sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Proses penangkapan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dengan memastikan barang bukti narkotika yang ditemukan terdokumentasi dengan baik, untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi langkah rehabilitasi.
2. **Transparansi dalam Proses Rehabilitasi**  
Agar proses rehabilitasi berjalan dengan efektif, semua kegiatan terkait rehabilitasi harus dilakukan secara transparan. Informasi mengenai program rehabilitasi, anggaran yang digunakan, serta hasil evaluasi harus dapat diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program rehabilitasi, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi narkotika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alkhaisar Jainar Ikrar, (2013). Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/Pid.B/2012/PN.Blk), Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Aryo Fadlan, (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sudut Pandang Teoritis, *Positum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.
- Delwan, P.S., (2012). Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, *Yustisia Journal Hukum*, 1(3).
- Elddyono, S.W., Napitupullu, E.L., & Anggara, (2016). Mengenal Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Praktik Peradilan (A.G. Kamilah & L.W. Elddyono, Eds.), Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Kartina Pakpahan, P., & Rulmapela, C.F., (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Obat dan Makanan Tidak Berizin yang Dipromosikan Lewat Sosial Media, *Ulnels Law Review*.
- Kartina, H., S., R., El, M.D., & Dahlan, (2023). Buku Pembelajaran Praktik Peradilan, Jakarta.
- Krisnawati, D., & Utami, N.S.B., (2015). Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlaku Peraturan Bersama 7 (Tuljuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, *Mimbar Hukum*, 27(2).
- Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
- Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, (2020). Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, *Journal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juli 2020.
- Mahkamah Agung, (2010). Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Fasilitas Rehabilitasi Sosial dan Medis.
- Pemerintah, (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembelakangan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika.
- Pemerintah, (2012). Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif (NAPZA).
- Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P., (2019). Bahaya Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pembentukan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia, *Journal Community Service*, 1(2).
- Riwanto, A., (2016). Sejarah Hukum, Konseling, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Karanganyar: Oasel Pulstaka.



- Sitorus, H., (2019). Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Geltselmani Anulgelrah, *Binamullia Hukum*, 8(2).
- Siswanto Suharsono, (2004). *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (2018). *Pengantar Hukum*, Jakarta: ULI-PREss.
- Soeparman, H., (2000). *Narkotika Telah Menjadi Rumah Kami Menjadi Neraka*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
- Sugiono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabelta.
- Venia Utami, I., & Chandra, (2022). Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi, *Journal Ilmu Hukum Prima*.
- Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Journal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Udayana*, Vol. 9 No. 2.
- Zulkifli, Y.A., A.S., & Lin, P., M.Ali Adnan, (2022). Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur, PMTND, *Journal Pengabdian Masyarakat Tjult Nyak Dhien*.

